

Keterlibatan *Crisis Management Initiative* (CMI) dalam Transformasi Konflik Aceh

A. M. Ali Imran^{1*}, Arief Wicaksono¹

¹*International Relations Department, Faculty of Social and Political Science, Universitas Bosowa, Makassar*

*Correspondence: ramaathk@gmail.com

Abstract

In a conflict, the presence of a third party is required to act as a mediator if a conflict cannot be resolved by the two (or more) parties involved in the conflict. The presence of a third party as a mediator and facilitator is sometimes accompanied by implicit elements of interest behind their involvement. This research is descriptive-qualitative, based on previous research, books, and journals similar to the primary data sources. The author will sort, elaborate, analyze and conclude the facts related to CMI's interests in its involvement in the RI-GAM conflict. In this research, it is proven that CMI is a third-party actor whose involvement as a mediator has more or less had a positive political and economic impact on relations between Indonesia as one of the conflict actors and Finland, which incidentally is the country of origin of CMI. As explained in this research, CMI's involvement led to the birth of collaborations between Indonesia and Finland. This political interest also does not escape the essential roles of the international community, which is a supporting element with CMI in resolving the Aceh conflict.

Keywords: Conflict, CMI, GAM, Indonesia, Mediator

Abstrak

Dalam suatu konflik, diperlukan kehadiran pihak ketiga yang berperan sebagai penengah apabila suatu konflik tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak (atau lebih) yang sedang bertikai. Kehadiran pihak ketiga sebagai mediator dan fasilitator inilah yang terkadang dibarengi dengan unsur-unsur kepentingan yang implisit dibalik keterlibatannya. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan berlandaskan penelitian-penelitian terdahulu, buku dan jurnal sejenis sebagai sumber data-data utama dalam meneliti.

Kata kunci: Konflik, CMI, GAM, Indonesia, Mediator

1. Pendahuluan

Konflik Aceh merupakan konflik separatisme yang merebak pada tahun 1976 hingga 2005. Konflik ini didasari kekecewaan warga Aceh yang menyuarakan keinginannya untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Hal ini ditengarai karena eksploitasi alam yang dilakukan pemerintah pusat atas sumber daya alam Aceh untuk kepentingan pembangunan yang bersifat sentralistik di tanah Jawa. Hal ini juga menyebabkan timpangnya kondisi sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat Aceh. Gerakan ini dikomandoi oleh Tengku Hasan Tiro, Wali Negara Aceh Merdeka. Seiring dengan berjalannya waktu, GAM yang semula berbasis di Aceh Pidie kemudian merambat ke daerah Aceh Utara dan Aceh Timur dengan menggunakan pamflet-pamflet sebagai media promosi pergerakannya. Pamflet tersebut berisikan ringkasan Hasan Tiro tentang Aceh yang telah tersebar dalam bentuk buku dan juga buletin. Di kedua daerah tersebut, GAM akhirnya memperoleh momentumnya untuk menjalankan sebuah gerakan terencana seiring dengan munculnya beragam ketimpangan sosial dan ekonomi terutama antara penduduk setempat dengan pendatang (Nurhasim, 2004). Sejak berdirinya, GAM telah berhasil merekrut demikian banyak anggota pemuda Aceh ke dalam gerakannya, termasuk dari kalangan mahasiswa dan pelajar. GAM juga turut berhasil membentuk beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang mendukung disintegrasi Aceh dari Indonesia, salah

satunya ialah Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) (Hadi & Widjanto, 2007). Perjuangan GAM identik dengan SIRA, yang mengajak masyarakat agar loyal dan berperan aktif dalam melakukan aksi revolusioner kepada masyarakat dan lapisan sosial lainnya. Perjuangan mereka menggunakan aspek historis dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketidakstabilan untuk membenarkan gerakan yang dilakukan, disamping memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar memberi dukungan terhadap perjuangan mereka. Karena Aceh tidak mendapat imbalan seperti apa yang mereka minta dari pemerintah pusat, maka perpecahan pun tidak dapat dihindari. Terdapat setidaknya tiga strategi GAM dalam membangun kekuatan organisasinya. Yang pertama, menggunakan sikap represif pemerintah terhadap situasi Aceh. Kedua, merangsek masuk ke dunia internasional melalui forum-forum global yang diikuti. Ketiga, Menggunakan perasaan takut dan khawatir para investor lokal maupun asing yang bermukim di tanah Aceh (Tippe, 2000).

Jika merunut situs resmi GAM, disebutkan bahwa tujuan mereka adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, dan budaya serta warisan agama. Dan dalam teks proklamasi Aceh Merdeka, dikatakan bahwa tujuan dari gerakan ini adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa. Merdeka yang dimaksud di sini memiliki dua makna. Bagi para ahlul ulama dan pendukung aktif GAM, merdeka dimaknai sebagai berdirinya Aceh menjadi sebuah negara yang terpisah dari pemerintah Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat desa yang menjadi pendukung GAM, bahwa bangsa Jawa diposisikan sebagai penjajah karena dianggap telah mengambil hak mereka; baik hak ekonomi, sosial, maupun politik. Mereka ingin mengusir bangsa Jawa karena menganggap tidak diperlakukan secara adil di tanahnya sendiri (Schulze, 2004).

Pihak ketiga dalam konflik mengutamakan penyelesaian konflik secara menyeluruh, permanen, bermartabat, dan tanpa melibatkan kontak atau kekerasan senjata. Peran dan kontribusi CMI sebagai pihak ketiga dalam konflik Aceh sangat penting dalam meresolusi konflik dan perdamaian di Aceh. CMI merupakan organisasi non-pemerintah yang berasal dari Finlandia dan dibentuk oleh Martti Ahtisaari pada tahun 2000 (CMI, n.d.).

CMI dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai penengah sekaligus penyelenggara perundingan antara pemerintah dengan petinggi GAM yang kemudian dihelat di Helsinki, Finlandia. Perundingan yang dilaksanakan sebanyak 13 kali pertemuan dalam 5 putaran dan menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman yang berisikan hal-hal yang akan diterapkan di daerah Aceh, seperti: penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, proses penegakan HAM, amnesti dan reintegrasi masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi *monitoring* Aceh, dan penyelesaian perselisihan (Maulida, 2019). Penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2005 ini sekaligus menjadi tanda berakhirnya konflik Aceh.

Penelitian ini ingin membuktikan apakah CMI merupakan aktor yang keterlibatan dan penunjukannya oleh Pemerintah RI didasari motif atau adanya faktor politik seperti pertimbangan kepentingan sebagai penggerak; mengingat bahwa Indonesia pernah berada di posisi serupa ketika sedang berkonflik dengan Belanda dalam Agresi Militer Belanda pada tahun 1947, yang dimediasi dan difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara bentukan Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat yang merupakan salah satu anggota Komisi Tiga Negara, justru melakukan kesepakatan lain secara diam-diam dengan Belanda mengenai letak sumber daya mineral 'Freeport' yang dimiliki Indonesia sehingga dapat diakses oleh Amerika Serikat beberapa waktu kemudian (Wicaksono, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pihak ketiga yang terlibat dan dipercaya untuk menyelesaikan konflik, justru menunjukkan adanya urgensi lain yang tidak berhubungan dengan akar masalah konflik. Selain mengenai keterlibatan CMI, penelitian ini akan menunjukkan alasan mengapa CMI menjadi lembaga non-pemerintah yang dipercaya untuk memediasi dan memfasilitasi konflik Aceh dari sekian banyak lembaga non-pemerintah dengan fokus yang serupa di luar sana; seperti *Comunità di sant'egidio* (Italia), *Berghof Foundation* (Jerman), *CINEP/PPP* (Kolombia) (Institute for Cultural Relations Policy, 2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dalam mengelaborasi topik dan keterkaitannya dengan konsep yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang pernah terlibat dalam masalah sebagai sumber data utama, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur terkait topik pembahasan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan *library research*/telaah pustaka dalam mengumpulkan data, baik secara *online* maupun *offline*.

Sebagai acuan dalam mengumpulkan data penelitian, konsep merupakan sebuah komponen krusial dalam menyusun penelitian ilmiah. Konsep dapat digunakan sebagai dasar pijakan untuk memecahkan dan menganalisis permasalahan yang peneliti ajukan. Olehnya itu, penelitian ini akan menggunakan konsep Pihak Ketiga/Mediator menurut Christopher Moore dan David Bloomfield.

3. Temuan dan Analisis

3.1 CMI Dalam Kriteria Moore & Bloomfield

Menurut Christopher Moore, CMI dapat digolongkan sebagai Mediator Otoritatif. Hal ini dikarenakan CMI merupakan lembaga spesialis resolusi konflik dengan citra terpadang di dunia internasional. Lembaga besutan Martti Ahtisaari ini mampu menggunakan *power* yang dimilikinya untuk membentuk legitimasi internasional apabila konflik Aceh tidak kunjung menemukan titik terang yang disebabkan tingginya ego masing-masing pihak (RI & GAM) untuk saling menciptakan titik kompromi melalui permintaan & *interest* masing-masing dalam perundingan. Hal ini ditunjukkan dengan gestur CMI dalam perundingan yang menolak keinginan pihak GAM untuk merdeka dan berdaulat sepenuhnya atas Indonesia. CMI meminta agar pihak GAM mengubur keinginan untuk merdeka atas NKRI dan menjamin bahwa tindakan GAM tersebut tidak akan mendapatkan legitimasi di dunia internasional (Effendy, 2015). Meskipun begitu, CMI tidak menyalahgunakan otoritasnya dengan memaksa salah satu pihak untuk mengikuti keinginan pihak lainnya yang diikuti dengan ancaman ketika perumusan perjanjian damai dibuat. Poin-poin kesepakatan murni lahir dari persetujuan kedua belah pihak, tanpa tekanan dari pihak ketiga dalam perundingan.

Predikat mediator otoritatif ini juga diperkuat dengan kemampuan CMI dalam melibatkan pihak-pihak internasional lainnya, seperti Uni Eropa dan Olof Plame International Center, yaitu organisasi dengan fokus serupa dengan CMI yang berasal dari negara Swiss. Uni Eropa terlibat dengan bantuan teknis dan materilnya, sedangkan Olof Plame dengan menghelat pertemuan orang-orang Aceh di Saltsjobaden ditengah-tengah jeda perundingan Helsinki (Kurniawan, 2016). Pertemuan ini dilakukan untuk mencari persamaan pandangan dan pemaknaan antar tokoh GAM (baik yang ikut serta dalam perundingan, maupun yang tidak ikut serta dan sedang bermukim di luar negeri) terkait mempertimbangkan penawaran-penawaran yang dilayangkan oleh Pemerintah Indonesia maupun saran-saran dari CMI, untuk disetujui bersama oleh pihak GAM.

Pandangan Bloomfield mengenai dimensi Konsiliasi dalam konsep Pihak Ketiga menurutnya, dijelaskan bahwa *third party* yang naik sebagai mediator dan fasilitator dalam proses perdamaian wajib membangun komunikasi informal dengan pihak-pihak yang sedang berkonflik guna mengidentifikasi isu dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi dan situasi konflik, serta mampu meredakan ketegangan yang timbul di antara aktor konflik dan juga menginisiasi interaksi langsung untuk bernegosiasi. Hal ini telah dilakukan oleh CMI sebelum secara resmi berperan sebagai mediator. Ahtisaari dalam wawancaranya dengan (Aguswandi & Large, 2008), mengungkap bagaimana saran diberikan kepada Pemerintah Indonesia melalui dr. Farid Husain, salah seorang perwakilan RI di perundingan Helsinki, bahwa Indonesia harus datang ke meja perundingan dengan membawa penawaran yang mampu mendatangkan pihak GAM untuk berunding. Sebagai pengingat, bahwa sebelum CMI menggelar perundingan resmi di Helsinki, kondisi ketegangan antara kedua belah pihak masih cukup tinggi, yang didasari oleh faktor *political*

distrust pihak GAM terhadap Pemerintah Indonesia sehingga untuk mempersuasi kubu GAM agar turut hadir ke perundingan, membutuhkan sesuatu yang “spesial” untuk ditawarkan di perundingan kelak (Husain, 2018). Dan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan sekaligus merupakan salah satu tugas dari konsiliator, CMI berhasil menurunkan sedikit demi sedikit tensi para pihak ketika perundingan berlangsung, sehingga aura kedekatan personal dan situasi perundingan lambat laun menjadi harmonis.

3.2 Rekonsiliasi HAM dan Peran Perempuan di Fase Rekonstruksi Aceh Pasca Konflik

Menjabarkan urgensi dimensi rekonsiliasi oleh Bloomfield lebih lanjut, dikatakan bahwa upaya rekonsiliasi pasca konflik adalah suatu hal wajib untuk menciptakan dan menjaga demokrasi dalam jangka panjang (Bloomfield, Barnes, & Huyse, 2003).

Rekonsiliasi menurut (Malik, Widyanti, & Kusumadewi, 2007) memiliki empat dimensi utama dalam pelaksanaannya:

1. Merestorasi hak korban konflik dengan utuh. Yaitu dengan memposisikan upaya pengembalian HAM sebagai objektif prioritas.
2. Mengupayakan persamaan konsensus, karena konflik terjadi akibat ketidaksamaan pandangan antar pelaku konflik.
3. Mentransformasi sikap dan kepercayaan yang semula negatif, menjadi positif. Hal ini dilakukan agar ketegangan situasi yang mengakibatkan konflik tidak berkelanjutan.
4. Mengkonstruksi hubungan saling menguntungkan antar pihak-pihak yang sedang berkonflik.

Situasi pasca konflik yang dibiarkan melewati dan mengabaikan tahapan rekonsiliasi, maka akan berdampak pada runtuhnya sistem politik suatu daerah beserta struktur demokrasi. Hal ini dikarenakan, situasi yang terbangun dengan rasa takut, amarah, kecurigaan dan ketidakpercayaan akibat konflik, akan terus mengakar dan mendisintegrasi kekuatan politik, HAM dan demokrasi masyarakat di daerahnya (Bloomfield, Conclusion, 2003). Robert Rothstein, dalam (Rothstein, 1999) menekankan bahwa kegagalan dalam rekonsiliasi, akan menghasilkan kondisi damai yang dingin dan tegang; sehingga berpotensi untuk kembali memecahkan perdamaian dan kembalinya konflik; seperti yang terjadi di Namibia, ketika pemerintah memilih untuk meniadakan rekonsiliasi, dengan harapan bahwa kesalahan-kesalahan di masa lampau akan terhapuskan dengan sendirinya bila diabaikan, akhirnya kembali menjadikan permasalahan lama naik kembali ke permukaan (Parlevliet, 2000). Sebagai bagian dari perbantuan dalam keterlibatannya sebagai mediator, CMI menjalankan skema rekonsiliasi sebagai upaya untuk menyelesaikan segala poin-poin permasalahan yang dihadapi dalam konflik Aceh; yang salah satu titiknya adalah persoalan keadilan.

Meskipun begitu, dalam perjanjian MoU tertera butiran-butiran pasal yang sedikit berbicara mengenai keadilan & restorasi HAM di Aceh. Poin nomor 2 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2.1. menyebutkan bahwa “Pemerintah Indonesia menaati Kovenan Internasional PBB mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, juga mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial serta Budaya.” Sedangkan dalam pasal 2.2., diatur bahwa “Sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh”. Dan pasal terakhir 2.3., bahwa “Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)/ *Commission for Truth and Reconciliation* akan dibentuk di Aceh dengan tujuan untuk membantu merumuskan dan menentukan langkah-langkah rekonsiliasi” (Federasi KontraS, 2019). Hasil dari perundingan Helsinki ini diterima dengan baik oleh aktivis-aktivis HAM Aceh. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *the UN International Covenants on Civil and Political Rights* dan *the UN International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights* (ICCPR & ICESCR), menjadikan dua kovenan yang barusan disebutkan, sebagai basis dalam menyusun aturan lokal Aceh sebagaimana dijelaskan dalam (Hadi, 2008). Kebijakan ini dinilai oleh para aktivis sebagai langkah maju untuk mengentaskan persoalan-persoalan HAM yang telah terjadi. Kebijakan-kebijakan anti diskriminasi juga diatur dalam MoU. Melalui poin 1 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh pasal 1.2.5., bahwa “Seluruh masyarakat Aceh akan diberikan kartu identitas yang baru dengan model KTP yang sama dengan kartu identitas masyarakat se-Indonesia.” Sebelumnya, KTP yang digunakan warga Aceh adalah jenis KTP Merah

Putih yang dibuat khusus untuk memberi tanda pembeda antara penduduk Aceh dengan penduduk-penduduk di luar daerah Aceh. Dalam pasal 1.4.5. tentang Peraturan Perundang-Undangan, turut dijelaskan bahwa "Semua tindak kriminal sipil yang dilakukan oleh personil militer di Aceh, akan diadili di Pengadilan Sipil Aceh." Dan yang terakhir, dalam pasal 4.12. tentang Pengaturan Keamanan ditetapkan bahwa "Seluruh polisi organik akan mendapatkan pelatihan di Aceh dan di luar negeri perihal urgensi mematuhi dan menjaga prinsip-prinsip HAM" (Federasi KontraS, 2019).

Keterlibatan CMI dalam konflik Aceh kuat disebabkan oleh pengaruh dan pengalaman sepak terjang yang dimiliki CMI & Martti Ahtisaari di dunia internasional. Sebagai mediator dengan kekuasaan/pengaruh, CMI mendapatkan kekuasaannya dari status yang dimilikinya di luar arena negosiasi, untuk mempersuasi kedua pihak untuk taat. Tujuan mediator dengan kekuasaan identik dengan mediator murni. Bedanya, mediator dengan kekuatan mempunyai *bargaining position* yang kuat terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Mediator memiliki kewenangan untuk memblokir aktivitas-aktivitas pihak yang berkonflik. Hal ini tercermin melalui kedekatan Ahtisaari dengan Kofi Annan. Selain memiliki hubungan yang sangat baik dengan Uni Eropa, Ahtisaari juga merupakan sahabat dari Kofi Annan, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekjen PBB. Keduanya telah menjalin pertemanan sejak tahun 1970, dan bekerjasama ketika Ahtisaari turut memberikan bantuan kepada Namibia untuk mencapai kemerdekaan atas Afrika Selatan sebagai Representasi Spesial-Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1970 dan 1980. Ahtisaari pun ditunjuk oleh Annan untuk menjadi perwakilan negosiasi untuk Kosovo pada tahun 2005 (CMI, 2018). Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan berbagai pihak asing selain negara Finlandia dan organisasi Uni Eropa, tidak lepas dari pengaruh Ahtisaari yang sangat besar di hadapan dunia internasional beserta akses-akses yang ia miliki.

4. Penutup

Instrumen diplomasi yang dikedepankan pemerintah dalam menyikapi konflik Aceh dianggap sebagai langkah yang cukup cermat, namun perlu diingat bahwa riwayat perundingan RI-GAM sering diwarnai kegagalan. Perundingan tidak pernah benar-benar memuaskan kedua belah pihak. Sejak tahun 2000, terdapat beberapa perundingan yang pernah digelar dan berujung pada kebutntuan, seperti Jeda Kemanusiaan, Moratorium Permusuhan, Damai Melalui Dialog, dan yang terakhir adalah CoHA (Jayanti, 2013). Meskipun demikian, percobaan metode pendekatan dialog yang kedua kalinya dengan melibatkan CMI, terbukti ampuh. Dari sini kemudian, terlihat jelas bahwa masuknya CMI ke dalam arena konflik ditengarai atas kepentingan pemerintah Indonesia untuk menggunakan *power* dan pengaruh internasional yang dimiliki oleh CMI agar mendapat legitimasi global guna menjinakkan perlawanan GAM serta permintaan mereka untuk merdeka. Terlihat dari keputusan-keputusan yang diberikan CMI selaku mediator dalam perundingan, tidak satupun yang membenarkan dan mengakomodir keinginan GAM yang meminta merdeka atau bahkan referendum. CMI memberi batasan tegas seperti yang terjadi di perundingan ronde pertama, di mana Ahtisaari menegaskan bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan kepada Aceh, dan sekalipun terjadi, Ahtisaari akan menggunakan kekuatannya di komunitas internasional untuk tidak mengakui eksistensi 'negara Aceh' yang dibentuk secara paksa dan sepihak (Effendy, 2015). Hal ini yang juga menjadi penguat, bahwa sikap linear yang diberikan Finlandia melalui CMI dalam proses perundingan, menjadi indikasi terbukanya peluang-peluang kerjasama antar Indonesia dengan Finlandia selaku negara asal CMI. Hubungan keduanya terkait kerjasama yang sudah terjalin bahkan sebelum CMI terlibat sebagai fasilitator, menunjukkan signifikansi tren yang positif di era kepresidenan SBY-JK, dilihat dari berbagai kerjasama-kerjasama yang lahir dalam rentang waktu tersebut seperti yang sudah dijabarkan dalam bab pembahasan penelitian ini.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk pembimbing-pembimbing yang berkontribusi besar dalam pembuatan jurnal ini. Peneliti menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun

untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Aguswandi, & Large, J. (2008). *Reconfiguring Politics : the Indonesia-Aceh Peace Process. Conciliation Resources Accord: an International Review of Peace Initiatives.*
- Bloomfield, D. (2003). Conclusion. In D. Bloomfield, T. Barnes, & L. Huyse, *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook*. Stockholm: IDEA.
- Bloomfield, D., Barnes, T., & Huyse, L. (2003). *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook*. Stockholm: IDEA.
- CMI. (n.d.). Who We Are. Retrieved from Crisis Management Initiative: <https://cmi.fi/about-us/>
- Effendy, F. (2015). *Ombak Perdamaian: Inisiatif dan Peran JK Mendamaikan Aceh*. Aceh: Penerbit Buku Kompas.
- Federasi KontraS. (2019, July 27). Dokumen MoU Helsinki (Bahasa Indonesia). Retrieved from Federasi KontraS: <https://kontras.or.id/perpustakaan/dokumen-mou-helsinki-bahasa-indonesia/>
- Hadi, F. (2008). Human rights and justice in Aceh: the long and winding road. In Aguswandi, & J. Large, *Reconfiguring Politics the Indonesia Aceh Peace Process*. London: Accord.
- Husain, F. (2018). *To See The Unseen - Kisah di Balik Damai di Aceh*. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo.
- Institute for Cultural Relations Policy. (2021, August 1). The 10 most important NGOs active in conflict transformation. Retrieved from ICRP Budapest: <http://culturalrelations.org/the-10-most-important-ngos-active-in-conflict-transformation/>
- Iqbal, M. (2014). Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2).
- Jayanti, K. (2013). *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005*. Al-Tur+i.
- Kurniawan, R. A. (2016). Peran Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Resolusi Konflik Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia Tahun 2005-2012. *Global & Policy* Vol. 4, No. 1.
- Malik, I., Widyanti, S., & Kusumadewi, L. R. (2007). *Bergerak Bersama Mencegah Konflik: Panduan Praktis Untuk Peringatan Dan Tanggapan Dini Konflik Berbasis Jaringan Komunitas*. Jakarta: Institut Titan Perdamaian.
- Maulida, K. (2019). *Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dan Pemerintah Republik Indonesia (RI)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Parlevliet, M. (2000). Truth Commissions in Africa: the Non-Case of Namibia and the Emerging Case of Sierra Leone. *International Law Forum*.

Pratiwi, E. A. (2019). CAMPUR TANGAN ASING DI INDONESIA: CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ACEH (2005-2012). *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(2).

Rothstein, R. (1999). *Fragile Peace and its Aftermath*. London: Lynne Reiner.

Wicaksono, A. (2011). AKTOR LOKAL DAN ODA JEPANG (Analisis Tentang Interaksi dan Tindakan Politik Aktor Yang Terkait Dengan ODA Jepang Dalam Kasus Relokasi dan Pembangunan Infrastruktur Kampus Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Di Propinsi Sulawesi Selatan). Universitas Gadjah Mada.

